



**KEPALA DESA CISAMPIH KECAMATAN BANJARSARI
KABUPATEN LEBAK
PERATURAN DESA CISAMPIH
NOMOR 5 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CISAMPIH

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7)
14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2022 tentang Mantri Tani Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Lebak Tahun 2022 Nomor 28).
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
 17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
 18. Peraturan Desa Cisampih Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa Cisampih Tahun Anggaran 2022 - 2027 (Lembaran Desa Cisampih Tahun 2021 Nomor 07).
 19. Peraturan Desa Cisampih Nomor 2 Tahun 2022 Tentang RKPDesa Cisampih Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Cisampih Tahun 2022 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CISAMPIH
 Dan
 Kepala Desa Cisampih

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CISAMPIH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.877.113.047,-	
2. Belanja Desa	Rp. 1.877.113.047,-	
Surplus / Defisit	Rp.	0,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar Dana Cadangan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cisampih

Ditetapkan Di : Desa Cisampih

Pada Tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Desa Cisampih



REMBANG, S.H.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CISAMPIH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.876.813.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.877.113.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	262.801.200,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.698.047,00	
5.3.	Belanja Modal	954.015.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	219.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.877.113.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Cisamphi, 30 Desember 2022
Kepala Desa

REMBANG, S.H.



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CISAMPIH
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.876.613.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.877.113.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>505.428.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	432.311.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	174.600.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	174.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.701.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.701.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	56.134.600,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.134.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan EPD	19.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	19.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapel, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.131.500,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.131.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	55.800.000,00	DOS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	43.444.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.444.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	36.250.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	36.250.000,00	PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	36.250.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	10.497.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.497.000,00	DOS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.497.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.370.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	19.850.000,00	PBH
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.850.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musduk, rombug desa Non Regular)	6.520.000,00	DDG
1.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.520.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.073.405.800,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	175.252.300,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDG
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peralatan	168.052.300,00	DDG
2.1.06	5.3	Belanja Modal	168.052.300,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	75.025.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif)	66.275.000,00	DDG, PBP
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	57.525.000,00	
2.2.02	5.3	Belanja Modal	8.750.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	8.750.000,00	PBP
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	748.163.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	355.428.000,00	DDG
2.3.11	5.3	Belanja Modal	355.428.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	250.000.000,00	DDG
2.3.12	5.3	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	23.400.000,00	DDG
2.3.14	5.3	Belanja Modal	23.400.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat **)	89.335.500,00	DDG
2.3.15	5.3	Belanja Modal	89.335.500,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	20.000.000,00	DDG
2.3.17	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.3.17	5.3	Belanja Modal	3.800.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	10.000.000,00	DDG
2.3.20	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	24.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	24.000.000,00	DDG
2.5.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	50.965.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	22.303.000,00	DDG

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	22.303.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	29.662.000,00	DDS
2.6.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	19.662.000,00	
2.6.03	5.3	Belanja Modal	9.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>16.049.747,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.049.747,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.049.747,00	PBH
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	16.049.747,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>62.629.200,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	39.629.200,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	39.629.200,00	DDS
4.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	39.629.200,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>219.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	219.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	219.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	219.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.877.113.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Cisampih, 30 Desember 2022

Kepala Desa



REMBANG, S.H